

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa secara etimologi berarti menahan (*imsak*) dan mencegah (*kalf*) dari sesuatu, dengan kata lain yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya tidak makan dan tidak minum dengan sengaja (terutama yang bertalian dengan agama).

Puasa di dalam Islam disebut *Al-Shiam*, kata ini berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti: Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Aktivitas puasa ini, telah dilakukan sejak zaman Nabi Adam as. Pada prinsipnya, hakekat puasa itu mencerminkan aktivitas pengekan dan pengendalian diri. Pemaknaan puasa itu sendiri, dari segi bahasa arab berarti menahan segala sesuatu seperti makan dan minum. Puasa yang diperintahkan, yang diruangkan nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, berarti , meninggalkan dan menahan diri, dengan kata lain, menahan dan mencegah dari hal-hal yang boleh meliputi perut dan keinginan kelamin, dengan niat mendekatkan diri pada Allah SWT.¹

Sesuai dengan firman Allah SWT, Qs. Al-Baqarah(2):183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Puasa*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa*”(Qs. Al-Baqarah (2): 183.²

Puasa secara Terminologi berarti menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang mubah yaitu berupa makan dan berhubungan suami istri, dalam rangka *Taqarub ilallahi* (mendekatkan diri kepada Allah SWT)³

Secara Syar’i makna puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan jima’ dan segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat kepada Allah SWT. Maka jika seseorang menahan diri dari makan dan minum tidak sebagaimana pengertian di atas menyelisihi dari apa yang menjadi tuntutan Rasulullah.

Ada juga yang mendefinisikan puasa dari segi syara’, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan kata lain, puasa adalah menahan diri dari perbuatan (*fi’li*) yang berupa dua macam syahwat (syahwat perut dan syahwat kemaluan) serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. hal itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, oleh orang yang berhak menentukannya, yaitu orang muslim, berakal, tidak sedang haid, dan tidak nifas. Puasa harus dilakukan dengan niat, yakni bertekad dalam hati untuk mewujudkan perbuatan itu secara pasti, tidak ragu-ragu, tujuan niat

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung, 2013), h. 44

³ Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju sehat Fisik dan psikis*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.⁴

Puasa dilihat dari segi hukumnya bermacam-macam, ada yang fardhu ada yang thatawu atau dengan kata lain, ada puasa wajib, sunnah, haram dan puasa makruh.⁵

Bagi masyarakat muslim Jawa, puasa tidak hanya dilakukan pada saat bulan Ramadhan dan puasa sunnah yang telah disebutkan di atas. Tetapi masih banyak macam-macam puasa yang diamalkan, baik sekedar untuk menahan lapar dan haus maupun dengan tujuan tertentu, diantaranya: sebagai simbol keprihatinan dan praktik asketik, sebagai sarana penguatan batin, serta sebagai sarana mencari ilmu mistik. Bagi orang Jawa, puasa sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Hal ini bisa dilihat dari ragam puasa yang dimiliki orang Jawa yaitu : *mutih, ngebleng, pati geni, kungkum, ngrowat, ngalong, ngeluwang, wungon, ngidang, ngepel, tapa jejek dan lelono*. Puasa mutih merupakan salah satu tradisi puasa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa⁶.

Puasa yang dimaksud dalam hal ini adalah puasa yang dilakukan oleh kedua mempelai sebelum akad nikah, yang mana orang Jawa mengenalnya dengan Puasa Mutih.

Puasa Mutih adalah puasa yang makan dan minumannya hanya dengan air putih dan nasi putih tanpa lauk dan garam, baik saat sahur dan juga saat

⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Puasa Dan I'tikaf, Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hh. 84

⁵ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, h. 29

⁶ Aulia, *Ritual Puasa Orang Jawa*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuka. Intinya, mereka yang melakukan puasa mutih harus menghindari rasa. Puasa ini juga dilakukan menjelang pernikahan, orang-orang terdahulu meyakini bahwa untuk menjalani sebuah tujuan atau hajat besar maka diperlukan puasa mutih, agar diberi kemudahan dan kelancaraan menjalani hajat tersebut⁷. Selain menghindari makanan yang berwarna atau berasa, puasa muti bagi perempuan sebelum pernikahan juga ada yang berupa dilarang bercermin, meninggalkan rumah, berdandan dan sebagainya. Orang-orang terdahulu percaya apabila puasa ini dilakukan maka pengantin akan terhindar dari marabahaya dan lebih cantik karena auranya lebih terpancar saat didandani⁸.

Kemudian dalam tradisi jawa dan khasanah kepustakaan jawa terdapat banyak kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasehat-nasehat berupa pantangan dan anjurannya. Sekalipun sudah mentradisi dalam perilaku dan ucapan. Tradisi-tradisi perkawinan itu merupakan suatu etika dalam kehidupan.

Seperti yang terjadi di masyarakat suku jawa di Kec. Kampar Kiri Tengah yang masih kental menggunakan ritual-ritual dalam suatu acara baik dalam perkawinan, sunatan bahkan yang lainnya. Dalam hal perkawinan ada suatu ritual yang dilakukan oleh salah seorang dari keluarga pengantin yang bersuku jawa, baik orang tuanya ataupun kedua mempelai itu berupa ritual yang dianjurkan maupun pantangan. Ritual ini telah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu turun temurun dari nenek moyang sampai saat ini.⁹

⁷ http://Id.wikipedia.org/wiki/Puasa_mutih, 13 Januari 2018

⁸ Wawancara dengan pak Giyok, Tokoh adat suku Jawa Desa Bina Baru, tanggal 29 November 2017.

⁹ Wawancara Dengan Mbah Parno, Sesepuh suku Jawa Desa Bina Baru, tanggal 28 November 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ritual ini seakan-akan menjadi kewajiban bagi seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, padahal itu hanyalah suatu tradisi. Tetapi bagi orang-orang *sepuh* (tua) mengatakan *ora ilok* (tidak baik) ketika ritual-ritual ini tidak dilakukannya. Padahal masyarakat desa tersebut penduduknya mayoritas Islam, yang kurang lebih mengetahui jika sebenarnya tradisi tersebut ada yang bertentangan dengan syariat Islam, tetapi mereka tetap melakukan karena telah menjadi adat dari suku Jawa tersebut.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengaji secara mendalam, yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “*PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PUASA PRA AKAD NIKAH DIKALANGAN MASYARAKAT SUKU JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Bina Baru Kec, Kampar Kiri Tengah Kab, Kampar)*”

B. Batasan Masalah

Agar kajian dalam karya ilmiah ini tidak kehilangan arah, maka penulis membatasinya tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi puasa pra akad nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁰M. Janda, *Op.Cit.*, h. 5



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku Jawa di Desa Bina Baru?
2. Bagaimana dasar pemikiran puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku Jawa?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku Jawa?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi puasa pra akad nikah di Desa Bina Baru.
- b. Untuk mengetahui dasar pemikiran tentang tradisi puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku Jawa?
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi puasa pra akad nikah tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, terkait dengan masalah tradisi puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku Jawa.
- b. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pada calon pengantin yang mempersiapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan agar dapat membangun keluarga sakina, mawaddah, dan wa rahmah.

- c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar Sarjana Syari'ah (SH) UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian¹¹.

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya¹².

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2001), h. 3.

¹² Sudarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik¹³.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang¹⁴, dengan tujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini adapun subjek penelitian yaitu terdiri dari : kedua mempelai yang melakukan puasa di Desa Bina Baru Kec, Kampar Kiri Tengah Kab, Kampar.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini adapun Objek penelitian adalah: “Persepsi masyarakat terhadap tradisi puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku jawa ditinjau dari hukum Islam”

¹³Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseat*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), h. 7.

¹⁴Moh Nasair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga¹⁵, yang menjadi populasi selama penelitian ini adalah 1 Tokoh Adat, 2 Sesepe Jawa, 1 kaur mum dan keseluruhan pasangan yang melakukan tradisi puasa pra akad nikah yaitu 73 pasangan atau 146 orang, jadi jumlah populasi 150 orang

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama sehingga betul-betul mewakili populasi.¹⁶ Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan teknik *Purposif Sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga.

Berdasarkan pendapat Suharmi Arikunto jika populasinya lebih dari 100 orang maka diambil sampel 10-15% atau 20-25%. Dan dalam penelitian ini penulis mengambil atau menggunakan yang 20%, yakni mengambil sebanyak 30 sampel dari jumlah populasi keseluruhan yang melakukan puasa tersebut yang berjumlah 150 orang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi(eds), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1987), h. 108.

¹⁶Nana Susjana, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Sinar Baru, 1989).h. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, dalam penelitian ini yang menjadi subjek secara langsung adalah mempelai yang menggunakan tradisi puasa tersebut, tokoh adat dan sesepuh Jawa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedi, skripsi, jurnal serta makalah makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai objek penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal mengetahui kondisi objektif objek penelitian. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistic atau menyeluruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek yang diteliti adalah masyarakat suku Jawa di Desa Bina Baru. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

b. Teknik Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.¹⁷ Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu Tokoh masyarakat, sesepuh atau orang tua yang disegani dari suku Jawa, dan kedua mempelai.

c. Angket

Yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden.

d. Teknik Dokumen

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data- data dari catatan- catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini¹⁸.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. Adapun tujuan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202

¹⁸ *Ibid.*, h, 202

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari metode tersebut untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasi menjadi dua kelompok data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh dan angket dimuat dalam tabel kemudian dianalisis deskriptif analitik.

7. Teknik Penulisan

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengungkapkan secara mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang letak lokasi penelitian secara geografis, kondisi masyarakat, yang meliputi: ekonomi, pendidikan, keagamaan, kehidupan sosial, dan Adat Istiadat yang ada di Desa Bina Baru. Bab ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang masyarakat dan lingkungan yang menjadi latar belakang adat kejawaen ini.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA DALAM ISLAM DAN TRADISI JAWA

Pada bab ini penulis membahas tentang Pengertian Puasa, Dasar Hukum Puasa, Macam-macam Puasa, Tujuan dan Manfaat Puasa, Syarat dan Rukun Puasa, Hikmah Puasa, pengertian puasa menurut orang Jawa, macam-macam puasa di Jawa, Pengertian Tradisi Jawa dan Perspektif ‘urf.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku jawa ditinjau dari hukum Islam, dasar pemikiran puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku jawa, dan Pandangan hukum Islam tentang tradisi puasa pra akad nikah.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA